

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY
LAUNDERING GUNA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN
GLOBALISASI TERHADAP KEJAHATAN DALAM RANGKA
TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DI
WILAYAH JAWA BARAT**

Ujang Suratno

Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

ABSTRAK

Kejahatan money laundering memiliki dimensi internasional, terorganisir, serta berdampak buruk bagi keamanan, dan kesejahteraan. kejahatan money laundering memiliki dimensi yang cukup luas serta memiliki tali temali dengan tindak kejahatan lainnya, seperti baik kejahatan konvensional (*conventional crimes*) maupun kejahatan transnasional (*transnational crimes*), bahkan memiliki dimensi internasional dan terorganisir. Kondisi sangat berdampak buruk bagi keamanan, dan kepastian hukum para investor. Untuk itu diperlukan kemampuan Anggota Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saat ini diasumsikan bahwa kemampuan penyelidikan dan penyidikan anggota kepolisian masih relatif rendah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, penelitian yang dilakukan terhadap efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Kepolisian. Sifat penelitian bersifat deskriptif, memaparkan berbagai aturan yang mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan anggota Polri. Bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier menjadi bahan kajian utama dalam penerapan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, baik dengan observasi, maupun wawancara. Teknik analisis dilakukan melalui teknik Deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Polri di Polda Jawa Barat belum banyak yang memahami tindak pidana pencucian uang (*moneylaundering*), pengetahuan mengenai *moneylaundering* masih rendah, keterampilan penyelidikan dan penyidikan juga masih relatif rendah, hal ini mengingat masih sedikitnya anggota Polri yang telah mengikuti pendidikan reskrim bidang *moneylaundering*. Upaya peningkatan kemampuan harus terus dilakukan Polri pada anggotanya, seperti pelatihan dan pendidikan, diksusi *moneylaundering*.

Kata Kunci: Moneylaundering, kemampuan, diksusi

ABSTRACT

Crimes involving money laundering have international dimensions, are organized, and harm security and welfare. The crime of money laundering has connections to other crimes, including conventional and transnational crimes, as well as international and organized dimensions. This condition harms investor security and legal certainty. For this reason, the capability of police officers to conduct investigations and inquiries is essential. Currently, it is assumed that police members have relatively limited investigative and investigative capabilities. The effectiveness of the application of laws and regulations in the Police sector was investigated using empirical legal methodologies in this study. The purpose of this study is to describe the numerous rules governing the investigation and

investigation of members of the Indonesian National Police. Legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials, constitute most of the study material for applying law. Library research and field studies, including observation and interviews, were employed as data collection methods. Descriptive Analysis techniques were utilised to conduct the analysis. The results of the study indicate that few police members at the Regional Police of West Java understand the crime of money laundering. The Police knowledge about money laundering is still low, and investigative and investigation capabilities are also relatively low, especially considering that very few police members have received criminal justice training in money laundering. Efforts to increase the capability of police members, such as training and education, must continue, with a focus on combating money laundering.

Keywords: money laundering, capability, special education, training

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah banyak mendorong hubungan antar negara menjadi sangat intens serta mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tatanan nasional dan internasional. Proses informatisasi ini membuat horizon kehidupan di planet dunia semakin meluas dan sekaligus dunia semakin mengerut. Hal ini berarti berbagai permasalahan kehidupan manusia menjadi masalah global atau setidaknya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kejadian di belahan bumi lain, baik masalah politik, demokrasi, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan.

Pada aspek keamanan, perilaku masyarakat dalam dinamika arus global bukan hanya telah berdampak tumbuhnya perilaku positif pada masyarakat dunia, tetapi juga telah merubah peta tumbuhnya tindak kejahatan yang semula berpusar pada tataran nasional menjadi tataran transnasional, yang memiliki dimensi teknologi yang relatif tinggi. Hal ini berarti masalah keamanan bukan lagi menjadi permasalahan nasional, tetapi merupakan masalah global dimana penanganannya tidak hanya dilakukan oleh suatu negara, tetapi sudah antar negara.

Pada saat ini telah tumbuh beberapa kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crimes*), terorganisir, serta menggunakan teknologi yang relatif tinggi. Kesepakatan Menteri Luar Negeri Negara-Negara ASEAN menggolongkan kejahatan transnasional ke dalam 8 (delapan) bentuk, yakni : *Terorism, Illicit Drug Trafficking, Arms Smuggling, Sea Piracy, Money Laundering, Trafficking in Persons (Women, Children, illegal Immigrants), Cyber Crimes, International Economic Crimes*.

Salah satu kejahatan yang berkembangannya cukup signifikan bagi pertumbuhan kejahatan transnasional, dan telah menjadi perhatian negara-negara di dunia adalah kejahatan money laundering. Kejahatan money laundering memiliki dimensi internasional, terorganisir, serta berdampak buruk bagi keamanan, dan kesejahteraan. Kejahatan money laundering memiliki dimensi yang cukup luas serta memiliki tali temali dengan tindak kejahatan lainnya, seperti baik kejahatan konvensional (*conventional crimes*) maupun kejahatan transnasional (*transnational crimes*).

Banyak sarana yang digunakan para pelaku dalam melakukan pemutihan uang (*money laundering*) antara lain melalui pendirian perusahaan, pembelian

emas dan barang antik, pembangunan real estate, pembelian obligasi pemerintah, penanaman modal asing melalui jual beli surat berharga atau diinvestasikan dalam perusahaan swasta, melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank dengan memakai instrumen safe deposit box, fasilitas transfer dengan menggunakan electronic fund transfer.

Tindakan pencucian uang (*money laundering*) tersebut memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara, bahkan perekonomian dunia, antara lain :

- a. Mempengaruhi posisi net foreign aset (NFA) yang mengakibatkan kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
- b. Mempengaruhi likuiditas (khususnya perbankan) negara penerima dana.
- c. Menurunkan kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan negara;
- d. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*);
- e. Rusaknya sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum suatu negara, yang dapat melemahkan ketahanan suatu negara, dan pada akhirnya akan menimbulkan sampak pada situasi keamanan nasional.

Di Indonesia, kejahatan pencucian uang (*money laundering*) mulai berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan berkembangnya teknologi. Berdasarkan laporan PPATK tahun 2008, banyak transaksi yang mencurigakan dalam lalu lintas perbankan, seperti masuknya jumlah uang cukup besar dalam waktu yang cukup dekat, pengambilan uang dalam jumlah yang besar berdekatan dengan pemasukan uang, dan lain-lain rekening yang mencurigakan.

Namun demikian sekalipun banyak transaksi yang mencurigakan, kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan money laundering masih sedikit yang dapat ditangani oleh penyidik Polri. Dalam satu tahun saja tidak lebih dari dua kasus yang dapat ditangani Penyidik. Pada tahun 2006 se Indonesia kasus hanya terjadi di Polda Jawa Barat yang dapat diselesaikan dan diajukan ke tingkat pengadilan, serta telah divonis. Kondisi ini disebabkan masih sangat terbatasnya kemampuan Penyidik dalam mengungkap tindak pidana *money laundering*, terutama berkaitan sulitnya mengungkap dan memperoleh barang bukti atas terjadinya tindak pidana *money laundering*. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan penyidik di bidang money laundering sangat diperlukan.

Beberapa alasan pentingnya peningkatan kemampuan Penyidik dalam bidang money laundering, yakni pertama. Polri masih tetap dianggap sebagai penyidik utama dan pertama dalam melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana money laundering sebagaimana ditetapkan KUHAP; *kedua*, tindak pidana money laundering yang terjadi pada saat ini sudah semakin melebar dan meluas karena berkaitan dengan beberapa tindak pidana baik konvensional maupun transnasional, seperti tindak pidana korupsi; tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking in person*) dan lain-lain tindak kejahatan; *ketiga* Polri sebagai aparat penegak hukum harus mampu menjamin kepastian hukum, khususnya bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia, karena berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa kurangnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia disebabkan karena sering munculnya ketidakpastian hukum dalam berusaha. Money laundering sangat berpotensi untuk merusak ketidakpastian investor dalam berusaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok untuk dibahas dalam naskap ini adalah : “ *Bagaimana meningkatkan kemampuan penyidik di bidang money laundering guna mengantisipasi perkembangan globalisasi terhadap kejahatan dalam rangka terwujudnya kepastian hukum bagi para investor ?*”

Dari permasalahan tersebut diatas, muncul beberapa persoalan yang memerlukan jawaban, antara lain :

- a. Bagaimana kondisi kemampuan Penyidik Polri di bidang money laundering ?
- b. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan penyidik Polri di bidang Money Laundering guna mengantisipasi perkembangan globalisasi terhadap kejahatan dalam rangka terwujudnya kepastian hukum bagi para investor ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Emperis, dengan spesifikasi penelitian Deskriptif. Penelitian Yuridis Emperis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Didalam penelitian Yuridis Emperis ini tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*) (Dewata dan Achmad, 2010 : 47).

Dasar utama penelitian ini adalah ilmu hukum normatif, sehingga bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier menjadi factor analisis pertama, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapannya dalam peningkatan kemampuan anggota Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Moneylaundering

Tindak Pidana Money Laundering merupakan tindak pidana transnasional yang sangat rumit terorganisir dan menggunakan teknologi yang sangat canggih dengan melibatkan lembaga-lembaga yang formal maupun non formal. Money Laundering sering pula digunakan tindak kejahatan lainnya baik konvensional maupun transnasional, seperti Korupsi, *tarfficking in persons*, *arm smuggling*, *illicit drug*, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam mengungkap tindak pidana money laundering penyidik sering kali mengalami.

Dari hasil pantauan PPATK selama tahun 2001 sampai dengan 2006, terdapat jumlah transaksi yang mencurigakan dalam lau lintas keuangan di Indonesia, dan trendnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 1.
Rincian Lalu Lintas Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Periode	Jumlah LTKM	Rata-rata jumlah LTKM perbulan	Jumlah PJK pelapor
2001	14	-	1
2002	124	10	19
2003	280	23	51
2004	838	70	71
2005	2.055	171	133
2006	1.593	266	150

Dari tabel di atas terlihat, bahwa pada Periode tahun 2001 Jumlah LTKM baru 14 kasus, dengan jumlah pelapor 1 orang, namun setahun kemudian sudah terdapat 124 LTKM, yang rata-ratanya 10 LTKM per bulan dan jumlah pelapor 19. Dengan demikian dalam jangka setahun telah terjadi peningkatan sebesar 785,7%. Setahun kemudian (2003) terjadi lonjakan lagi LTKM, yakni 284 dengan rata-rata 23 LTKM per bulan dari 51 pelapor atau naik sebesar 129%. Pada tahun 2004 terjadi lagi kenaikan sebanyak 838 LTKM atau kenaikan sebesar 195% dengan jumlah rata-rata per bulannya 70 LTKM. Kenaikan yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2005, yakni sebanyak 2055 LTKM, dengan rata-rata 266 LTKM per bulan dari 150 pelapor. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 145,2% dari tahun 2004. Namun demikian pada tahun 2006 (Juni 2006) terjadi penurunan jumlah menjadi 1.593 LTKM, dengan rata-rata 266 LTKM per bulan, serta 150 pelapor, atau mengalami penurunan sebesar 29%. Dengan demikian rata-rata per tahunnya terjadi transaksi yang mencurigakan sebanyak 112,8%. Namun demikian, dari hampir sebanyak 4904 Transaksi Yang Mencurigakan, hanya beberapa (50 kasus) yang diproses menjadi tindak pidana Money Laundering, yang lainnya ada yang bukan money laundering atau hilang begitu saja.

3.2. Kondisi Penyidik

Kuantitas Penyidik di Polda Jabar

Jumlah penyidik pada Polda Jabar yang terdapat pada Direktorat Reserse Kriminal, khususnya pada bagian penanganan kasus money laundering masih belum memadai. Dari data sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. memperlihatkan bahwa jumlah seluruh Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Direktorat Reskrim Polda Jabar hanya 45 orang, yang terdiri dari Perwira Menengah 7 orang (15,56%), Perwira Pertama 14 orang (31,11%), dan Bintara sebanyak 24 orang (53,33%).

Tabel 2
Jumlah Penyidik Pada Dit. Reskrim Polda Jawa Barat

NO.	PANGKAT	JUMLAH	DIKTUK	DIK BANG	DIK JUR
1	KOMPOL	7	9	7	7
2	AKP	13	13	12	13
3	IPTU	1	1	1	1
4	AIPTU	4	4	1	4
5	AIPDA	1	1	-	1
6	BRIPKA	8	8	-	8
7	BRIGADIR	5	5	-	5
8	BRIPTU	5	5	-	5
9	BRIPDA	1	1	1	1
	Jumlah	45	45	22	45

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008

Tampak jumlah personil Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar yang telah menjadi penyidik sebanyak 26 orang (58%), dan Penyidik Pembantu 42%. Kondisi ini sangat menyulitkan Direktorat Reskrim dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana money laundering, yang membutuhkan kemampuan yang terspesialisasi. Sementara itu jumlah Penyidik bila dilihat dari Pendidikan Umumnya terakhir dapat dilihat pada Table 3.

Tabel 3
Jumlah Penyidik Berdasarkan Pendidikan Umum

NO.	PANGKAT	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMP	SMA	DIII/S1	S2	
1	KOMPOL	-	2	4	1	7
2	AKP	-	5	7	1	13
3	IPTU	-	1	-	-	1
4	AIPTU	-	4	-	-	4
5	AIPDA	-	1	-	-	1
6	BRIPKA	-	5	3	-	8
7	BRIGADIR	-	5	-	-	5
8	BRIPTU	-	4	1	-	5
9	BRIPDA	-	-	1	-	1
	Jumlah	-	27	16	2	45

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008.

Dari tabel di atas dapat terlihat sebagian besar anggota Penyidik (60%) memiliki pendidikan umum terakhir setingkat SMA/SMU/ Sederajat, 35,6% pernah mengenyam pendidikan tinggi setingkat DIII/S1, dan 4,4%. Sedangkan jumlah personil penyidik yang telah mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur), sebagian besar penyidik dan penyidik pembantu sudah mengikuti pendidikan kejuruan dasar reserse (77,8%), baik pendidikan dasar reserse untuk Bintara (BADAS) maupun pendidikan dasar reserse untuk Perwira. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Jumlah Personil Berdasarkan Pendidikan Pengembangan

NO.	PANGKAT	Bintara		Perwira		Jumlah
		BA DAS	Lanjutan BA	PA DAS	Lanjutan PA	
1	KOMPOL	-	-	1	6	7
2	AKP	5	-	8	7	20
3	IPTU	-	-	1	-	1
4	AIPTU	4	3	-	-	7
5	AIPDA	-	-	-	-	-
6	BRIPKA	7	3	-	-	10
7	BRIGADIR	4	1	-	-	5
8	BRIPDU	4	-	-	-	5
9	BRIPDA	1	-	-	-	1
	Jumlah	25	7	10	13	45

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008

Namun demikian, bila dilihat dari pendidikan kejuruan lanjutan, masih relatif sedikit penyidik maupun penyidik pembantu yang sudah mengikuti pendidikan lanjutan, baik tingkat Bintara maupun Perwira. Pada tingkat bintara yang sudah melanjutkan pendidikan kejuruan baru 29,2% dari keseluruhan Bintara. Sedangkan pada pada tingkat Perwira, dari jumlah 21 orang Penyidik Perwira, 61,9 % yang sudah mengikuti pendidikan lanjutan.

Dari 77,8 % yang telah mengikuti pendidikan kejuruan baik pendidikan kejuruan dasar maupun lanjutan, baru 1 (satu) orang yang mengikuti pendidikan kejuruan di bidang Money Laundering, sementara di bidang kejahatan ekonomi juga hanya 1 (satu) orang. Lebih lanjut mengenai jenis pendidikan kejuruan yang diikuti Penyidik maupun Penyidik Pembantu dapat dilihat pada table 3.4.

Tabel 5. Jenis Pendidikan Kejuruan Yang Diikuti Penyidik dan Penyidik Pembantu Polda Jabar

NO.	Jenis DIKJUR	Perwira	Bintara	Jumlah
1	Resese	19	13	22
2	Pamwasendar	1	-	1
3	Narkotika	3	-	3
4	Perbankan	1	-	1
5	Fungsi Pers	1	1	2
6	Serse Ekonomi	1	-	1
7	Cyber Crimes	4	-	4
8	Intel	1	-	1
9	Pamin Intel	1	-	1
10.	Bela Diri	1	-	1
11.	Fismondev	1	-	1
12.	Money Laundering	1	-	1
13.	Pam VVIP	1	-	1
14.	Pajak	1	-	1
15.	Kriminalistik	-	1	1
16.	Sus Penyidik	-	1	1

17.	Brimob	-	3	3
18	Vice Control	-	1	1
19.	FIP JCLEC	1	-	1
20	Operator Komputer	-	1	1
21.	Bulikth	-	1	1
22.	Korwas PPNS	1	-	1
23	Provost	-	1	1
		39	23	62

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 2008

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa baru sedikit saja para penyidik di Polda Jawa Barat yang mengikuti kejuruan yang memiliki kaitannya dengan money laundering, seperti cyber crime, Fismondev, narkoba JCELC, narkoba, rata-rata hanya di bawa 1 % yang telah mengikuti pendidikan tersebut.

Masih relatif sedikitnya Penyidik pada Dit Reskrim Polda Jawa Barat yang sudah mengikuti pendidikan Money Laundering relative menyulitkan Penyidik Polda Jabar dalam mengungkap tindak pidana money laundering, terlebih anggota Polda Jabar yang telah mengikuti pendidikan Money Laundering tidak hanya berada pada satuan Dit. Reskrim, tetapi tersebar pada satuan-satuan lainnya yang tidak memiliki fungsi penyidikan. Hal ini sangat menyulitkan dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyidikan Bidang Money Laundering. Karena dalam menggunakan Personil yang berada di luar Reskrim harus melalui rangkaian birokrasi yang menyulitkan.

Pengetahuan Penyidik di Bidang Money Laundering

- f. Pengetahuan Penyidik, khususnya di Polda Jabar mengenai Money Laundering masih sangat terbatas mengingat masih terbatas penyidik yang mengikuti pendidikan di bidang Money Laundering, terlebih dilihat dari aspek spesialisasi pendidikan umum. Kondisi ini disebabkan pula masih jarang nya anggota Reserse yang mengikuti seminar dan lokakarya, ataupun pelatihan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Money Laundering.
- g. Pengetahuan Penyidik di bidang ekonomi dan perbankan, serta informatika/komputer masih sangat minim, terlebih bila dilihat dari pendidikan umum yang mereka punyai. Dari 45 Anggota Reserse Polda Jabar, yang memiliki pendidikan bidang ekonomi hanya 2 orang, dan itupun belum mengikuti pendidikan kejuruan khusus bidang Money Laundering.
- h. Pengetahuan penyidik, khususnya di Polda Jabar mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Money Laundering masih relatif kurang. Para penyidik yang sebagian besar bukan sarjana hukum, kurang memahami pengetahuan mengenai hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Money Laundering.
- i. Pemahaman tentang Tindak Pidana Money Laundering serta taktik dan teknik pengumpulan data dalam upaya memperjelas dan mengungkap terjadinya kasus Tindak Pidana Money Laundering kurang dikuasai oleh sebagian besar penyidik.
- j. Tindak pidana Money Laundering sering pula menggunakan teknologi yang canggih dan melibatkan aspek perbankan yang cukup rumit. Kondisi ini

- menjadi kendala bagi para penyidik Polri karena banyak penyidik Polri tidak memiliki pengetahuan tentang seluk beluk perbankan.
- k. Pengetahuan penyidik sering terbatas pada bidang keuangan dan moneter, sehingga cukup mengalami kesulitan dalam memantau transaksi yang bernilai uang yang melibatkan teknologi perbankan.
 - l. Para penyidik Polri belum memiliki kemampuan pada bidang akuntansi, audit, bisnis internasional.

Kemampuan dan Keterampilan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering

- 1) Masih belum berkembangnya keterampilan dalam melakukan penyelidikan seperti observasi, wawancara, *surveillance* maupun penyamaran, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang tajam.
- 2) Laporan hasil penyelidikan mengenai Tindak Pidana Money Laundering kurang mampu dievaluasi sehingga laporan yang dibuat tidak mampu mendukung proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut.
- 3) Keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menanggulangi Tindak Pidana Money Laundering serta keterbatasan kemampuan mengoperasikan peralatan canggih sebagai alat bantuan teknis guna mempercepat proses pengungkap Tindak Pidana Money Laundering.
- 4) Kurang menguasai teknik dan taktik penangkapan dan pengeledahan dalam Tindak Pidana Money Laundering, sehingga ketika akan dilakukan penangkapan tersangka lolos, bahkan kabur ke luar negeri.
- 5) Setelah tersangka dikenakan penahanan tidak dengan segera dilakukan pemeriksaan, dimana menurut ketentuan dalam waktu 1 X 24 jam harus sudah diperiksa.
- 6) Pada hakekatnya penyitaan itu untuk mendapatkan barang bukti namun dalam kenyataan di lapangan sering mengalami kegagalan karena petugas yang ditugaskan kurang menguasai dan tidak melaksanakan teknis maupun metode pengambilan barang bukti,
- 7) Pemeriksa sering tidak menguasai masalah/kasus yang dihadapi karena kurang mempelajari laporan polisi yang ada, serta kurang memahami persolan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Money Laundering.
- 8) Pemeriksa masih belum menguasai teknis dan taktis interogasi dan pemeriksaan dalam bidang Tindak Pidana Money Laundering, sehingga jawaban-jawaban yang diperoleh tidak mendukung persangkaan.
- 9) Pemeriksa dalam menerapkan pasal-pasal nya kurang sesuai atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan, sehingga menjadi alasan pembela tersangka untuk membebaskan atau jaksa untuk mengembalikan berkas perkara..
- 10) Keuletan petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Money Laundering relatif kurang, bahkan cepat bosan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan ada kesan kesiapan mental anggota dalam melakukan penyelidikan tindak pidana money laundering rendah.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan daya dukung utama untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana money laundering. Kondisi sarana dan prasarana Dit. Reskrim Polda Jabar, khususnya yang menangani Bidang Money Laundering masih memiliki beberapa kekurangan sarana dan prasarana, antara lain :

1. Jumlah komputer yang ada belum memadai dengan kondisi komputer yang sudah ketinggalan teknologinya, sehingga belum mampu mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan tindak pidana money laundering.
2. Pada unit Dit. Reskrim Polda Jabar, belum memiliki sistem informasi yang sudah terhubung dalam satu jaringan Local Area Network (LAN), dimana masing-masing bagian dapat mengakses data dan saling tukar menukar informasi, dan meneruskan perintah/order. Akibatnya informasi yang didapat relatif kecil, tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3. Belum memiliki sistem khusus menyimpan data (data base), sehingga menyulitkan anggota Polri mengakses identitas transaksi yang mencurigakan.
4. Belum terpenuhinya sarana deteksi kejahatan money laundering, sehingga belum mampu mendeteksi segala transaksi yang diduga palsu atau mencurigakan yang dibuat dengan teknologi canggih.

Anggaran

Anggaran merupakan aspek penunjang yang sangat penting dalam mengungkap kejahatan money laundering, mengingat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Diharapkan anggaran untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan money laundering cukup memadai, sesuai dengan kebutuhan dan bersifat fleksibel dalam penggunaannya, sistem anggaran yang diterapkan sekarang diharapkan diperbaharui karena sistem dan metoda yang ada sekarang terlalu rigid dalam penggunaannya.

Sistem dan Metode

Sistem penyelidikan yang ada sekarang masih bersifat konvensional, karena tahapan penyidikan dan proses penyidikan masih menggunakan sistem lama, sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dengan demikian sistem penyidikan money laundering masih bersifat manual.

Mengingat sistem yang digunakan juga masih bersifat konvensional, maka metode yang digunakan oleh penyidik juga masih bersifat konvensional. Metode-metode yang digunakan masih bersifat manual dengan sedikit sekali menggunakan teknologi. Padahal kejahatan money laundering merupakan kejahatan transnasional yang menggunakan lembaga-lembaga yang cukup besar dengan teknologi yang cukup rumit.

Dengan menggunakan sistem dan metode yang masih bersifat konvensional menyebabkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan money laundering, seperti penyelidikan terhadap adanya transaksi yang mencurigakan sebagaimana dilaporkan PPATK sulit untuk diungkap. Hal ini dapat terlihat dari ribuan transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan oleh PPATK, hanya sedikit saja yang dapat diungkap penyidik.

3.3. Upaya-upaya Peningkatan Kemampuan Penyidik di Bidang Money Laundering

Memperhatikan berbagai kelemahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana moneylaundering, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan pemahaman anggota Dit. Reskrim Polda Jabar mengenai Money Laundering dan Tindak Pidana Money Laundering, melalui berbagai seminar dan lokakarya, ataupun pelatihan-pelatihan.
- 2) Mengirimkan personil Dit. Reskrim Polda Jabar untuk mengikuti kegiatan pelatihan berkaitan dengan kegiatan Money Laundering yang ada di Indonesia maupun luar negeri, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengungkap Tindak Pidana Money Laundering.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Dit. Reskrim Polda Jabar mengenai berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Money Laundering melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan kemampuan teknis penyelidikan dan penyidikan di bidang Money Laundering pada anggota Dit. Reskrim Polda Jabar.
- 5) Mendayagunakan seluruh personil (penyidik) dalam rangka pencegahan dan tindakan terhadap para pelaku Tindak Pidana Money Laundering.
- 6) Memenuhi beberapa kekurangan anggota Dit. Reskrim Polda Jabar dengan melakukan penambahan secara bertahap dengan menggunakan meryt sistem.
- 7) Menambah peralatan seperti komputer yang memiliki kemampuan canggih dalam upaya membuat data base berkaitan dengan Tindak Pidana Money Laundering, sehingga anggota dapat dengan mudah mengakses data yang diperlukan guna mengungkap tindak pidana money laundering yang bersifat transnasional.
- 8) Memberikan kesempatan kepada anggota Dit. Reskrim Polda Jabar untuk mengikuti kursus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer
- 9) Membuat perencanaan untuk melakukan penyidikan terencana terhadap tindak pidana Money Laundering.
- 10) Membuat konsep strategis berkaitan dengan penanganan tindak pidana money laundering oleh Polri secara nasional.
- 11) Manfaatkan setiap dukungan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, melalui kesepakatan-kesepakatan (MOU) dengan lembaga keuangan dan lembaga PPATK.
- 12) Melakukan kerjasama yang terlembaga antara lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana Money Laundering sehingga terdapat kesepahaman, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- 13) Melakukan tindakan dengan tegas kepada anggota yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan penanganan Tindak Pidana Money Laundering.
- 14) Membuat system dan metode baru guna melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana money laundering, sehingga mampu digunakan untuk mengungkap seluruh tindak pidana money laundering.
- 15) Penggunaan Dukungan Anggaran Yang Ada Secara Efisien. Dukungan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Money Laundering. Pada saat ini anggaran yang berada pada Direktorat Reserse Kriminal Polda Jatim masih belum memadai. Oleh karena itu harus dilakukan penggunaan dukungan anggaran seefisien mungkin, namun tidak mengurangi substansi kegiatan yang harus dilakukan.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Money Laundering yang terjadi di Indonesia, dalam perkembangannya bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah dengan modus yang semakin beragam, serta penggunaan teknologi yang semakin canggih, sehingga dalam melakukan Penyidikan Polri mengalami kesulitan.
- b. Penyidikan yang dilakukan Polri saat ini mengalami berbagai kendala dari eksternal, dan memiliki kelemahan yang cukup besar dari internal. Kendala internal sekalipun relatif kecil daripada peluang yang tercipta, namun cukup banyak menyulitkan antara lain : masyarakat termasuk kalangan perbankan dan keuangan belum memahami betul proses money laundering yang terjadi, sementara itu data dari PPATK tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya money laundering. Sedangkan pada faktor internal ternyata kelemahan yang dimiliki Penyidik Polda Jabar masih relatif besar dibandingkan dengan kekuatannya. Kelemahannya antara lain : jumlah Penyidik masih belum memadai, kualitas penyidik masih relatif rendah, sarana dan prasarana serta teknologi belum memadai, Anggaran yang masih relatif kecil, serta sistem dan metode sudah kurang memadai.
- d. Sarana dan parasarana belum cukup memadai untuk mengungkap tindak pidana money laundering, khususnya teknologi yang digunakan masih relatif minim dan kurang canggih.
- f. Anggaran yang diperlukan bagi mengungkap tindak pidana money laundering, masih relatif kecil, sehingga sulit untuk mentuntaskan pengungkapan tindak pidana money laundering.
- g. Sistem dan metode yang digunakan saat ini masih bersifat manual dan konvensional, sehingga tidak mampu menjangkau bagi upaya penyidikan tindak pidana money laundering.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief, 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Bayumedia Publishing.
- Atmasasmita, Romli, 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Baringbing, RE., 2001. *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta : Pusat Kajian Reformasi (PAKAR).
- Gomes, Faustino Cardoso, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Hamid, H. Hamrat, Husein, Harun M. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi. 1995. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Hartono, DT. 2007. *Bisakah Pasar Modal Sebagai Lahan Money Laundering ?*, Makalah, Jakarta, 2007
- Hunger, J.Havid & Wheelen, Thomas L., 2006. *Manajemen Strategis*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Ismail, Chaeruddin. 2001. *Polisi Yang Keder Memformat Polisi Sipil Pada Masyarakat Demokratis*, Jakarta : Jakarta Citra.
- Kunarto, Anton Tabah, dkk., 1993. *Kepolisian Negara Republik Indonesia (Indonesian National Police)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung, Leden , 1983. *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Jakarta : Erlangga.
- Santosa, Irman, 2004. *Pembuktian dan Penerimaan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kejahatan Ekonomi*, Thesis, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Sitompul, DPM. 2001. *Himpunan Undang-Undang Beraspek Pidana Tahun 2000*, Jakarta : Wanthy Jaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.